

Balai KSDA Nusa Tenggara Barat

Jl. Majapahit No. 54 B, Mataram, Nusa Tenggara Barat 83115 0370627851

<https://www.bskda-ntb.org/>



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem / Balai KSDA Nusa

Standar Pelayanan Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Peragaan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar (TSL)

No. SK : Nomor. SK.66/K.14/TU/KSA.5.1/05/2024

Persyaratan

1. Badan usaha milik negara;
2. Badan usaha milik daerah;
3. Perseroan terbatas;
4. Koperasi.
5. Surat permohonan Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Peragaan Jenis TSL yang ditujukan kepada Kepala Balai KSDA NTB.
6. NIB (Nomor Induk Berusaha).
7. Proposal
8. Fotokopi KTP pemohon (perorangan) / Akta Pendirian Perusahaan (non perorangan)
9. Fotokopi NPWP pemohon
10. Pernyataan kesanggupan pemenuhan standar kegiatan Perizinan Berusaha Penangkaran Jenis TSL
11. Dokumen asal usul jenis TSL
12. Sertifikat atau penandaan jenis TSL
13. Surat Keterangan Kesehatan Satwa untuk jenis satwa liar hidup dari instansi yang berwenang
14. Fotokopi Perizinan Berusaha Lembaga Konservasi untuk Kepentingan Umum (jika telah memiliki)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Balai KSDA Nusa Tenggara Barat

Jl. Majapahit No. 54 B, Mataram, Nusa Tenggara Barat 83115 0370627851

<https://www.bskda-ntb.org/>



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem / Balai KSDA Nusa

Tenggara Barat

1. Pemohon menyampaikan surat permohonan Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Peragaan Jenis TSL kepada Kepala BKSDA NTB.
2. Dokumen/berkas permohonan disampaikan langsung ke kantor Balai KSDA NTB yang beralamat di Jl. Majapahit No. 54 B Mataram, Nusa Tenggara Barat.
3. Dokumen dalam bentuk soft copy disampaikan ke e-mail : bksdantb@gmail.com.
4. Dokumen permohonan sampai kepada Kepala Balai KSDA NTB melalui mekanisme persuratan untuk kemudian didesposisi kepada Ketua Kelompok Kerja Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati bagian pelayanan pemanfaatan TSL.
5. Petugas bagian pelayanan pemanfaatan TSL kemudian melakukan pengecekan terhadap dokumen permohonan.
6. Dalam hal dokumen permohonan lengkap dan sesuai, petugas meneruskan Kepada Kepala Seksi Konservasi Wilayah setempat untuk kemudian dilakukan pengecekan lokasi peragaan.
7. Hasil pengecekan di lokasi peragaan dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Peragaan Jenis TSL dan disampaikan kepada Kepala Balai KSDA NTB.
8. Penelaahan dokumen permohonan dan persyaratan yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan/lokasi peragaan.
9. Berdasarkan penelaahan dokumen permohonan dan persyaratan telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian, Kepala Balai KSDA NTB menerbitkan Pertimbangan Teknis.
10. Berdasarkan penelaahan dokumen permohonan dan persyaratan tidak memenuhi kelengkapan dan kesesuaian, Kepala Balai KSDA NTB menerbitkan Surat Penolakan Permohonan Pertimbangan Teknis.
11. Penyampaian Pertimbangan Teknis atau Surat Penolakan Permohonan Pertimbangan Teknis kepada Pemohon dapat dilakukan melalui ekspedisi pengiriman maupun pengambilan langsung ke kantor Balai KSDA NTB.

Waktu Penyelesaian

Balai KSDA Nusa Tenggara Barat

Jl. Majapahit No. 54 B, Mataram, Nusa Tenggara Barat 83115 0370627851

<https://www.bskda-ntb.org/>



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem / Balai KSDA Nusa

0
Tenggara Barat

1. Penerbitan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Peragaan Jenis TSL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima oleh operator pelayanan publik bidang pemanfaatan TSL.
2. Penelaahan dokumen permohonan dan persyaratan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak BAP Peragaan Jenis TSL diterbitkan.
3. Berdasarkan hasil penelaahan, paling lama 7 (tujuh) hari kerja Kepala Balai KSDA NTB menyampaikan hasil penelaahan dokumen kepada pemohon berupa :
 - a. Pertimbangan Teknis (jika telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian persyaratan standar).
 - b. Surat Penolakan Permohonan Pertimbangan Teknis (jika tidak memenuhi kelengkapan dan kesesuaian persyaratan standar).
4. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Pertimbangan Teknis Kepala Balai KSDA NTB diterbitkan, harus ditindaklanjuti dengan proses atau tahap berikutnya.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pertimbangan Teknis Kepala Balai KSDA NTB.

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui :

- a. Datang langsung ke kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat, Jl. Majapahit Nomor 54 B Mataram
- b. Melalui nomor telepon (0370)627851 atau (0370)633953 atau email bksdantb@gmail.com
- c. Melalui call center (+62)87882030720